

**ANALISIS UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG  
DALAM MENEKAN PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

**Atika Noor Mahmudah**

**NIM: 30501900016**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**JURUSAN SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

## **ABSTRAK**

Pernikahan merupakan ibadah terlama dalam kehidupan kita. Problematika yang ada dalam pernikahan biasanya terjadinya perceraian yang salah satunya dilatarbelakangi oleh pernikahan anak. Akan tetapi tidak banyak dari masyarakat sadar akan resiko dari pernikahan anak, yang sering dilakukan tanpa tau aturan dalam menikah dan dampak dari pernikahan anak. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyebab pernikahan anak dan bagaimana upaya dari lembaga pemerintahan yaitu DP3A Kota Semarang dalam mengatasi praktik pernikahan anak. Pada penelitian ini peneliti memilih pendekatan kualitatif dan subyek dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau pihak yang bersangkutan. Data yang diperoleh yaitu bersama pegawai DP3A Kota Semarang selaku Koordinator Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah memuat teks-teks yang ada kaitannya atas masalah pernikahan anak sebagai bahan penunjang dalam penulisan ini seperti buku, jurnal ilmiah, tabel, web, dan arsip-arsip. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan analisis data dan metode deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data-data yang sudah ada dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk memperkuat data dengan hasil yang realitas sesuai upaya-upaya yang dilakukan pihak DP3A terkait pencegahan praktik pernikahan anak. Hasil penelitian ini adalah yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak yaitu terdapat faktor pendidikan, ekonomi, budaya, dan media massa. Dari faktor diatas yang sering memicu terjadinya pernikahan anak adalah media massa dan pergaulan bebas. Adapun upaya yang dilakukan DP3A dalam menekan praktik pernikahan anak adalah dengan menjalankan program-program DP3A melalui sosialisasi dan edukasi kepada anak. Baik melalui forum anak, kepada anak langsung, atau lembaga-lembaga dibawahnya yang bekerjasama dengan DP3A.

**Kata Kunci: Pernikahan, Pernikahan Anak, DP3A Kota Semarang.**

## ABSTRACT

Marriage is the longest worship in our life. Problems that exist in marriage are usually the occurrence of divorce, one of which is motivated by child marriage. However, not many people are aware of the risks of child marriage, which is often carried out without knowing the rules of marriage and the impact of child marriage. This study aims to find out the factors behind the occurrence of child marriage and how the efforts of government agencies, namely DP3A Semarang City, are in overcoming the practice of child marriage. In this study, the researcher chose a qualitative approach and the subject in this study was the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A). Sources of data used in this study are primary and secondary data. Primary data sources are data obtained directly from the main sources or parties concerned. The data obtained was with Semarang City DP3A employees as the Coordinator of Civil Rights, Information and Participation. While secondary data sources include texts that are related to the problem of child marriage as supporting materials in this writing such as books, scientific journals, tables, web, and archives. The techniques used in this study were interviews and documentation. Then it was analyzed using data analysis and descriptive analytical methods, namely collecting existing data from interviews and documentation to strengthen the data with real results according to the efforts made by DP3A regarding the prevention of child marriage practices. The results of this study are the causes of child marriage, namely there are educational, economic, cultural, and mass media factors. From the above factors that often trigger the occurrence of child marriage is the mass media and promiscuity. The efforts made by DP3A in suppressing the practice of child marriage are by running DP3A programs through outreach and education to children. Either through children's forums, directly to children, or under the institutions that work with DP3A.

**Keywords: Marriage, Child Marriage, DP3A Semarang City.**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi.

Lamp: 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Atika Noor Mahmudah

NIM : 30501900016

Judul : **ANALISIS UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM MENEKAN PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK**

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-munaqasah-kan).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 03 Februari 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Moh. Noviani Ardi, S.Fil.l., MIRKH



H. Tali Tulab, S.Ag, M.S.I.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

**N a m a** : **ATIKA NOOR MAHMUDAH**  
**Nomor Induk** : 30501900016  
**Judul Skripsi** : **ANALISIS UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM  
MENEKAN PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Jumat, 19 Rajab 1444 H.**  
**10 Februari 2023 M.**

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang



**Drs. M. Mohamad Arifin Sholeh, M.Lib.**

Sekretaris

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.**

Penguji I

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.**

Penguji II

**Drs. Yasin Arief S., S.HI., M.H.**

Pembimbing I

**Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH**

Pembimbing II

**H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atika Noor Mahmudah

NIM : 30501900016

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
(DP3A) Kota Semarang Dalam Menekan Praktik Pernikahan Anak**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 03 Februari 2023

Penyusun,



Atika Noor Mahmudah

NIM. 30501900016

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 05 Februari 2023

Penyusun,



**Atika Noor Mahmudah**

**NIM. 30501900016**

## MOTTO

*Niat ibadah karena Allah Ta'ala*

segala sesuatu yang dikerjakan semata-mata hanya mencari Ridho Allah SWT.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM MENEKAN PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafa’at-Nya kelak di hari kiamat, *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku ketua jurusan program studi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag. selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi dan arahan untuk menjadi generasi khoiro ummah.
5. Bapak M. Noviani Ardi S. Fil. I, MRIKH, selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir dalam menyusun penulisan skripsi.
6. Kepada DP3A Kota Semarang yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Terkhusus Bapak Drs. Bambang Teguh Murtiyono selaku seksi hak sipil, informasi dan partisipasi, di bidang pemenuhan hak anak, Ibu Tri Kurniawati dan Ibu Rustiyannah Rachman yang telah berkenan memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Kepada kedua orang tua yang tercinta dan tersayang, Bapak Karomat dan Ibu Isti'annah yang telah berjasa dalam mendidik dan membimbing penulis untuk tetap berbuat baik serta selalu mendo'akan penulis yang tiada hentinya. Yang selalu mengingatkan akan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslimah dalam keadaan apapun dan yakin akan ketetapan baik dari Allah SWT.
8. Kepada kedua saudara penulis, Mohammad Misbahun Ni'am dan Mohammad Syaiful Anam yang telah membantu memberikan support system kepada penulis, yang selalu meluangkan waktunya kepada penulis saat berkeluh kesah dan selalu mendoakan penulis tiada hentinya

serta telah memberikan dukungan berupa moril maupun materiil kepada penulis.


9. Kepada teman, sahabat, sekaligus saudara penulis Dewi Ayu Fatmawati dan Aliyatus Sariroh yang merupakan seperjuangan dalam mencapai gelar S1. Yang selalu memberikan support sistem kepada penulis, menemani dan menerima penulis dalam keadaan apapun, yang tetap menjaga solidaritas kami dari semester 1 sampai sekarang.
10. Kepada teman, sahabat, sekaligus saudara penulis Mei Diana wulandari dan Ana Fitriani yang telah menjadi support sistem penulis dalam segala hal. Teruntuk Mei Diana Wulandari yang memberikan banyak pelajaran hidup bagi penulis agar tidak salah dalam menuju jalan kebenaran. Serta selalu meluangkan waktu untuk penulis. Teruntuk Ana Fitriani yang selalu memberikan semangat kepada penulis serta meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran tentang arti kehidupan.
11. Kepada keluarga besar syariah 19 yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan menemani dalam menyelesaikan bangku kuliah selama 3,5 Tahun.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan

semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Semarang, 03 Februari 2023

Penulis,



**Atika Noor Mahmudah**

**NIM. 30501900016**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zā'</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mīm</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>dammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ =Kataba	ذَكَرَ =Zukira
فَعِلَ =Fa'ila	يَذْهَبُ =Yazhabu

## 2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ اِ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
◌َ اِو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ =Kaifa	هَوْلَ =Haula
---------------	---------------

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ اِ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
◌ِ اِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
◌ُ و	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-Birr</i>

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	السَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَيْعُ	=al-Badi'u

## G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihi al-Qur'anu</i>
	= <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-</i>

	<i>amru jami'an</i>
وَلِلّٰهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
NOTA PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Tinjauan Pustaka.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	9

1.5.3	Sumber Data .....	9
1.5.4	Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5.5	Metode Analisis .....	11
1.6	Penegasan Istilah .....	11
1.7	Rancangan Sistematika Penelitian.....	12
<b>BAB II.....</b>		<b>14</b>
<b>PERNIKAHAN DAN PERAN PEMERINTAH .....</b>		<b>14</b>
2.1	Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan .....	14
2.1.1	Syarat dan Rukun Pernikahan.....	15
2.1.2	Tujuan Pernikahan .....	17
2.1.3	Problematika dalam pernikahan.....	19
2.2	Pengertian Dan Dasar Hukum Pernikahan Anak .....	21
2.2.1	Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak .....	23
2.2.2	Dampak Pernikahan Anak .....	27
2.3	<b>PERAN PEMERINTAH.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III .....</b>		<b>39</b>
<b>GAMBARAN UMUM DAN UPAYA MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK DI DP3A KOTA SEMARANG .....</b>		<b>39</b>
3.1	Profil DP3A Kota Semarang .....	39
3.1.1	VISI dan MISI .....	40
3.1.2	Tugas dan Fungsi DP3A.....	40
3.2	<b>FAKTOR-FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN ANAK DI DP3A KOTA SEMARANG .....</b>	<b>43</b>
3.3	<b>UPAYA DP3A KOTA SEMARANG DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV .....</b>		<b>54</b>

ANALISIS FAKTOR DAN UPAYA DP3A DALAM MENEKAN PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI KOTA SEMARANG .....	54
4.1 Analisis Faktor Tingginya Pernikahan Anak Di DP3A Kota Semarang....	54
4.2 Analisis Upaya DP3A Kota Semarang Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak .....	57
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran .....	61
5.3 Penutup.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	67
LAMPIRAN PERTANYAAN.....	70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sudah diikrar menjadi suami istri untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah* sesuai dengan syariat Islam. Di dalam Islam tujuan dari pernikahan adalah untuk menunaikan ibadah dan mendekati diri kepada Allah SWT. Demi terbentuknya keluarga yang harmonis maka diperlukan persiapan yang matang baik secara lahir maupun batin sehingga tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Hakikat pernikahan adalah suatu persetujuan dimana ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, sehingga pernikahan itu akan terbentuk menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis. Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan bahwa batas usia pernikahan yang diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.<sup>1</sup>

Dilihat dari data Pengadilan Agama di Kota Semarang mencatat bahwa kasus pernikahan usia anak di Semarang mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 terjadi sebanyak 57 kasus, pada tahun 2018 naik menjadi 64 kasus, tahun 2019 terjadi 105 kasus. Hingga sampai bulan Juli 2020 angka kejadian tertinggi mencapai 217 kasus. Peristiwa pernikahan anak di kota Semarang dari 16 Kecamatan, angka

---

<sup>1</sup> Nur Rahmantika, 'KESETIAAN PASANGAN SUAMI ISTERI (Studi Kasus Pelaku Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Candi Sari, Semarang)' (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2012).

tertinggi terdapat dikecamatan Gunungpati yang mencapai 27 anak, dan kecamatan Ngaliyan yang mencapai 25 anak. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kecamatan Semarang Timur yang justru tidak ada kasus pernikahan anak.<sup>2</sup> Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, agama, dan media massa.<sup>3</sup>

Pernikahan anak adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia nikah baik dari salah satu pasangan ataupun keduanya, dan hal itu tidak sesuai dengan dasar hukum perkawinan yang berlaku. Pernikahan anak merupakan pernikahan dibawah umur usia 19 tahun. Pernikahan diperbolehkan apabila sudah berumur 19 tahun sesuai dengan undang-undang pernikahan nomor 16 tahun 2019. Usia pernikahan anak menjadi penentu kebijakan serta perencana program karena beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang beresiko kematian pada janinnya, serta resiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.<sup>4</sup> Masalah usia pernikahan menjadi salah satu faktor yang

---

<sup>2</sup> Pemkot Semarang, 'Upaya DP3A Tekan Angka Kasus Pernikahan Dini Di Semarang', 2021  
<[https://semarangkota.go.id/p/2309/ini\\_upaya\\_dp3a\\_tekan\\_angka\\_kasus\\_pernikahan\\_dini\\_di\\_semarang](https://semarangkota.go.id/p/2309/ini_upaya_dp3a_tekan_angka_kasus_pernikahan_dini_di_semarang)> [accessed 28 September 2022].

<sup>3</sup> DP3A Kota Semarang, 'Fenomena Pernikahan Usia Dini', 2020  
<[https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/fenomena-pernikahan-usia-dini#:~:text=Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan,dan 16 tahun bagi perempuan.>](https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/fenomena-pernikahan-usia-dini#:~:text=Pernikahan%20Usia%20Dini%20merupakan%20ikatan,dan%2016%20tahun%20bagi%20perempuan.) [accessed 28 September 2022].

<sup>4</sup> Rahmantika.

penting dalam persiapan nikah. Karena usia seorang pria dan wanita akan menjadi penentu apakah ia sudah cukup dewasa untuk melakukan pernikahan atau belum.<sup>5</sup>

Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu ketika anak-anak menikah diusia dini akan tetapi mereka belum mempunyai kesiapan dalam menghadapi permasalahan keluarga sehingga menimbulkan kerentanan dalam ketahanan keluarga. Dengan begitu akan muncul pertengkaran dalam keluarga. Usia yang muda bagi seorang wanita untuk menikah turut mendorong laju pertumbuhan penduduk, karena masa subur wanita yang menikah diusia muda masih panjang, dan memungkinkan untuk dapat memiliki anak lebih banyak. Kemudian kondisi fisik dan psikis wanita yang masih muda belum mencapai perkembangan yang sempurna sehingga dapat berisiko tinggi untuk mengalami kegagalan pada persalinan.<sup>6</sup> Selain itu, kesiapan psikis dan ekonomi dari pasangan suami dan istri belum relatif kuat dan mapan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Dengan begitu diperlukan sifat acuh pada remaja terhadap pernikahan anak agar praktik pernikahan anak tidak terjadi.<sup>7</sup> Maka dari itu diperlukan usaha-usaha atau upaya-upaya untuk masyarakat dalam mempersiapkan secara matang dan siap secara fisik dan mental menuju keluarga yang harmonis. Banyaknya kasus pernikahan anak dikota Semarang

---

<sup>5</sup> Irfan Sholahuddin and Muhammad Azinar, 'Persepsi Pernikahan Dini Di Siswa Sekolah Menengah Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang', *HIGEIA*, 2 (2022).

<sup>6</sup> A. SYURI BASIR, 'Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Kajian Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Semarang)' (UNDIP, 2020).

<sup>7</sup> Endang Susilowati and Nur Sri Atik, 'ANALISIS HUBUNGAN APGAR KELUARGA DENGAN SIKAP SISWA TENTANG PERNIKAHAN USIA ANAK DI SMK TARUNATAMA KAB. SEMARANG DI MASA PANDEMI COVID-19', *JIKA*, 6.1 (2021).

dengan usia yang masih muda merupakan masalah sosial yang harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota Semarang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah kota Semarang di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini terbentuk berdasarkan peraturan daerah kota Semarang Nomor 14 tahun 2016. DP3A terus berupaya menekan lima isu strategis seperti menekan pernikahan anak usia dini, menekan tingginya angka kekerasan, pemberdayaan ekonomi kaum perempuan, peran ibu dalam pendidikan keluarga serta menekan angka pekerja anak. Melihat keadaan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang terus berupaya mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur sebagai bentuk perlindungan anak. Naiknya jumlah pernikahan anak dari tahun ke tahun membuat DP3A terus berupaya untuk mencegah hal tersebut.<sup>8</sup>

Lantas, mengapa banyak dari jumlah penduduk Indonesia yang melakukan pernikahan anak khususnya di kota Semarang. Maka dari itu peneliti perlu diadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka pernikahan anak. Dan tanggapan dari salah satu lembaga pemerintahan yaitu DP3A tentang pernikahan anak serta upaya-upaya yang harus dilakukan DP3A dalam menekan praktik pernikahan anak di kota Semarang. Berhasil

---

<sup>8</sup> DP3A Kota Semarang, 'SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KOTA SEMARANG', 2021 <<https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/sosialisasi-pencegahan-pernikahan-usia-dini-di-kota-semarang>> [accessed 28 September 2022].

tidaknya upaya-upaya yang dilakukan DP3A terhadap masyarakat kota Semarang tergantung tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan dari bahaya atau risiko melakukan pernikahan anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa faktor-faktor penyebab tingginya angka pernikahan anak di DP3A Kota Semarang?
- 2) Apa upaya DP3A kota semarang dalam menekan angka pernikahan anak di Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini, antara lain:

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka pernikahan anak di DP3A Kota Semarang.
- 2) Untuk mengetahui upaya DP3A kota semarang dalam menekan angka pernikahan anak di Kota Semarang.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- 1) Untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya atau resiko terjadinya pernikahan anak di usia dini.

- 2) Untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.
- 3) Menjadi bahan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintahan yang menaungi kesejahteraan masyarakat, khususnya pada perlindungan anak.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian yang relevan berisi tentang penjelasan dari penelitian yang berasal dari peneliti lainnya yang penjelasannya berhubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, antara lain :

- 1) Rahmantika Nur. 2012. *Kesetiaan Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pelaku Perkawinan Anak Di bawah Umur Di Kecamatan Candi Sari, Semarang)*. Skripsi

Dalam Penelitian Rahmantika Nur bertujuan untuk mendeskripsikan kesetiaan dari pasangan muda, yang permasalahannya bisa berupa psikis antar pasangan, emosi yang masih labil, dan sifat yang egois. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menganalisis upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Semarang salah satunya mengadakan edukasi dan sosialisasi terhadap anak-anak akan pentingnya pengetahuan risiko dari pernikahan dini.

- 2) A. Syuri Basir. 2020. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak*

*dari Tindak Kekerasan (Kajian Tentang Kekerasan seksual Terhadap Anak di Kota Semarang). Skripsi*

Dalam penelitian A. Syuri Basir bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi tentang kebijakan kekerasan seksual, sebagai upaya preventif kasus pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Teknik implementasi pada kebijakan pemerintah sebagai upaya preventif pernikahan dini adalah konseling melakukan diskusi dan kolaborasi terhadap lembaga terkait. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan upaya pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi kepada anak-anak yang bekerjasama dengan pengurus jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA).

- 3) Sholahuddin Irfan, Azinar Muhammad. 2022. *Persepsi Pernikahan Dini di Siswa Sekolah Menengah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Jurnal

Dalam penelitian Sholahuddin Irfan & Azinar Muhammad bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi pernikahan dini berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status sekolah, jenis sekolah, dan tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sedangkan dalam penelitian ini, dilatarbelakangi oleh beberapa penyebab diantaranya: faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan media massa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara.

- 4) Endang Susilowati, Nur Sri Atik. 2021. *Analisis Hubungan Apgar Keluarga Dengan Sikap Siswa Tentang Pernikahan Usia Anak Di Smk Tarunatama Kab. Semarang Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal

Dalam penelitian Endang Susilowati, Nur Sri Atik menjelaskan hubungan APGAR keluarga dengan sikap terhadap pernikahan anak. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitik. Serta menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pernikahan anak. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan upaya dari DP3A dalam menekan praktik pernikahan anak yang dilatarbelakangi dengan fenomena pernikahan anak dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan cara deskripsi yang berupa analisis.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa penjelasan yang akurat dari pihak pertama dengan cara deskripsi (penjabaran) yang berupa kata-kata atau bahasa demi menghasilkan analisis yang di alami dari pihak yang diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengakomodasi kesulitan dalam menentukan pernyataan secara spesifik dibandingkan ketika menggunakan penelitian kuantitatif (kuantitas data).

## **1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

### **a. Tempat Penelitian**

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Menurut pengamatan peneliti, di DP3A Kota Semarang terdapat upaya-upaya yang dilakukan guna pencegahan terjadinya pernikahan anak. Sehingga dalam upaya tersebut ada tingkat perubahan dari masyarakat yang menikah di bawah umur. Hal ini menjadi alasan utama peneliti memilih DP3A Kota Semarang sebagai tempat penelitian, karena DP3A merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang menaungi perlindungan anak. Dengan mempertimbangkan bahwa tempat tersebut dapat memperoleh hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DP3A guna penyusunan penulisan skripsi.

### **b. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2022.

## **1.5.3 Sumber Data**

Sumber data yang dipakai untuk keakuratan data, penelitian ini digali dari beberapa sumber data, antara lain adalah:

### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau pihak yang bersangkutan. Data primer merupakan kumpulan informasi yang belum terstruktur lalu diolah dan disempurnakan ke dalam kata-kata sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dan data yang

diperoleh semata-mata dari wawancara bersama pegawai DP3A Kota Semarang. Pihak yang di wawancarai adalah Koordinator Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi, karena beliau yang mengetahui program kerja dari DP3A terkait upaya pencegahan pernikahan anak.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan satu ke tangan yang lain. Artinya data yang sudah ada dan dikumpulkan lagi untuk melengkapi dari data primer. Sedangkan sumber yang di dapat dari data ini berupa tabel, sensus, buku, web, jurnal ilmiah, dan arsip-arsip. Serta beberapa buku metode penelitian kualitatif.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara merupakan tahap pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang di wawancarai untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada anggota DP3A tentang faktor tingginya pernikahan anak di kota Semarang dan upaya dari pihak DP3A dalam menekan angka pernikahan anak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan mengumpulkan foto-foto atau bukti-bukti yang bisa dijadikan

dokumentasi, bisa berupa gambar, dokumen, buku-buku, dan lainnya. Dalam dokumentasi ini, peneliti mendapatkan data dari pihak DP3A terkait angka kenaikan pernikahan anak di DP3A kota Semarang pada tahun 2020-2021.

### **1.5.5 Metode Analisis**

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data-data yang sudah ada dari hasil wawancara, dokumentasi untuk memperkuat data dengan hasil yang realitas sesuai upaya-upaya yang dilakukan pihak DP3A terkait pencegahan praktik pernikahan anak.

### **1.6 Penegasan Istilah**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan istilah dari beberapa kata kunci yang pengertian dan pembahasannya perlu dijelaskan, antara lain:

#### **1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merupakan lembaga pemerintahan yang menaungi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota Semarang. Baik terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak, kekerasan pada anak dan perempuan, pemberdayaan ekonomi kaum perempuan, peran ibu dalam pendidikan keluarga, serta angka pekerja anak.

## 2. Pernikahan Anak

Pernikahan Anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda yang masih tergolong dalam usia pubertas. Pernikahan anak adalah pernikahan yang terjadi pada remaja dibawah usia 19 tahun.

### 1.7 Rancangan Sistematika Penelitian

Rancangan sistematika penelitian dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasannya. Berikut gambaran rancangan sistematika penelitian yang jelas sesuai dengan lingkup pembahasannya, antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dengan judul “*Analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Dalam Menekan Praktik Pernikahan Anak*”, selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang mencakup kajian teoritik dan kajian relevan yang didalamnya berisi perbandingan penelitian terdahulu dan sekarang, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini menjelaskan tentang teori dari pernikahan, pernikahan anak dan peran pemerintah. Dalam pernikahan dijelaskan secara umum yang berisi tentang syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, dan problematika dalam pernikahan. Teori pernikahan anak dijelaskan juga secara umum yang mencakup pengertian dan dasar hukum pernikahan anak dan faktor penyebab

terjadinya pernikahan anak serta penjelasan mengenai peran pemerintah secara umum.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Di dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum DP3A, Faktor terjadinya pernikahan anak di DP3A, serta upaya DP3A dalam menekan angka pernikahan anak.


### **BAB IV PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian berupa analisis tentang faktor penyebab pernikahan anak di DP3A serta upaya tingginya angka pernikahan anak di DP3A Kota Semarang.

### **BAB V PENUTUP**

Di dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran dan penutup yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### PERNIKAHAN DAN PERAN PEMERINTAH

#### 2.1 Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. Di dalam islam menikah itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan karena merupakan bentuk ibadah terpanjang sampai maut memisahkan. Dengan menikah, seseorang telah memikul amanah dan tanggung jawab yang besar dalam dirinya terhadap keluarga barunya menuju jalan kebenaran.

Dasar hukum yang digunakan dalam pernikahan ialah al-Qur'an yang beberapa ayatnya menjelaskan masalah pernikahan.<sup>9</sup> Salah satunya Q.S. an-Nisa'/4;3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَرُبْعٍ ۗ

Artinya: “maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”<sup>10</sup>

Dan ayat lain yang menjelaskan tentang pernikahan terdapat pada QS. An-

Nur/24;32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka

<sup>9</sup> Muhammad Saleh Ridwan, ‘Perkawinan Dibawah Umur’, *AL-QADAU*, 2.1 (2015).

<sup>10</sup> Kementerian Agama, Qur'an Kemenag.2019

dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”<sup>11</sup>.

Perkawinan atau pernikahan dalam kompilasi hukum islam merupakan sebuah akad pernikahan atau *mitsaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan pada seorang laki-laki dengan tujuan mentaati perintah Allah serta mengamalkannya, selain itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 kompilasi hukum Islam. Sedangkan untuk memastikan sah atau tidaknya sebuah perkawinan itu harus dilakukan menurut aturan islam dengan kepercayaan masing-masing sesuai pasal 2 ayat 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>12</sup>

### 2.1.1 Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan itu ada 4, yaitu: kedua mempelai, *ijab qabul*, wali wanita, dan dua saksi. Salah satu syarat pernikahan adalah tidak menikahi mahramnya sendiri.<sup>13</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT. QS. An-Nisa' ayat 22-24.

#### 1. Pernikahan yang halal sesuai syariat islam

Merupakan pernikahan yang tidak dilakukan oleh seseorang yang masih mempunyai ikatan nasab (pernikahan sedarah), perkawinan sepersusuan, dan perkawinan mahram karena pernikahan saudara yang lain.

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama. Qur'an Kemenag.2019

<sup>12</sup> Khoirul Anam, 'Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam', *Hukum*.

<sup>13</sup> Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, 1st edn (Yogyakarta: Diva Press, 2018).

2. Sudah Baligh dan berakal

Laki-laki yang belum baligh dan berakal tidak diperbolehkan untuk menikah. Sebab, seseorang yang belum mencapai masa baligh dianggap masih anak-anak. Bahkan, mereka belum diperbolehkan untuk menikah yang merupakan kewajiban dalam beribadah kepada Allah SWT. Seperti melaksanakan shalat dan puasa.

3. Ijab dan qabul

Ijab qabul adalah kalimat serah terima dari wali mempelai perempuan yang berada dibawah perwaliannya kepada mempelai laki-laki.

4. Mahar

Mahar atau maskawin adalah harta atau seserahan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan ketika melangsungkan pernikahan.

5. Dua orang saksi

Menurut jumhur ulama syarat menjadi saksi ada 5 yaitu: laki-laki muslim, baligh dan berakal, merdeka, orang yang adil, dan bisa melihat.

6. Wali dari pihak perempuan

Hukum dari wali pihak mempelai perempuan adalah wajib. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW.

Artinya: “Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa adanya wali”. (H.R. Abu Dawud).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid. hlm: 15-22

### 2.1.2 Tujuan Pernikahan

Menurut undang-undang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan dari “pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 disebutkan tujuan dari “perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah*”. Adapun arti dari *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* antara lain: *pertama*, *Sakinah* adalah dimana dalam sebuah keluarga terdapat jiwa dan hati yang tentram, tenang dan damai. *Kedua*, *Mawaddah* adalah kondisi atau situasi dimana sebuah anggota keluarga saling mencintai satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling menghormati satu sama lain. *Ketiga*, *Rahmah* adalah hubungan antara anggota keluarga yang saling melindungi, menyayangi, dan mempunyai ikatan batin yang kuat antara sesama keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warohmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut hanya akan tercapai apabila dari laki-laki dan perempuan sudah sama-sama mempunyai kesiapan yang matang baik dari segi mental dan fisik secara lahir batin. Jika dilihat di lingkungan masyarakat masih banyak pasangan yang secara fisik dan mental, mereka belum siap membangun rumah tangga, pada akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Hal tersebut didasari faktor pernikahan dibawah umur. Fenomena pernikahan anak adalah masalah global, dalam perkembangannya anak berada dalam fase dimana masa transisi menuju remaja dan dewasa. Hal ini merupakan

fase yang sangat krusial bagi perkembangan manusia.<sup>15</sup> Berikut tujuan dari pernikahan antara lain:

1. Melaksanakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Untuk menyegerakan pernikahan bila sudah mampu pada sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata: Rasulullah SAW. Telah bersabda kepada kami, Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan maka hendaknya kalian menikah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya.”

2. Melaksanakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Untuk memperbanyak keturunan pada umat beliau yang bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَ فَإِنِّي مُكَافِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain”.<sup>16</sup>

3. Diharapkan suami dan istri untuk menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya serta dapat menjaga pandangan istrinya terhadap perkara yang haram.<sup>17</sup> Sesuai perintah firman Allah SWT. QS. an-Nur: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أَوْلَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الْأَخِي الْأَخِي

<sup>15</sup> Rahmaditta Kurniawati and Nurus Sa’adah, ‘Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini’, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6.1 (2022).

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, ‘Bulughul Maram -Terj Indonesia’, 2015, h.442.

<sup>17</sup> Ridwan.

يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

Artinya: “katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka.....”<sup>18</sup>

### 2.1.3 Problematika dalam pernikahan

Pernikahan adalah anugrah yang diberikan oleh Allah kepada akhlak-Nya untuk berpasang-pasangan dengan mengikrar janji suci agar menjadi keluarga yang di ridhai Allah SWT. Apabila kehidupan yang tentram akan membawa kita dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik, serta terbentuk generasi yang unggul. Karena setiap rumah tangga akan mengelola kehidupannya dengan baik pula. Sebaliknya, jika keadaan didalam rumah tangga sudah tidak ada kepedulian dan kasih sayang, maka kontribusi terhadap anggota keluarga dan masyarakat juga akan terganggu, karena disebabkan ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila terus berlanjut akan menjadi problem sosial yang berdampak terhadap kualitas suatu bangsa akan menurun. Sehingga problematika tersebut akan menimbulkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Maka untuk menekan angka perceraian di antaranya dengan melalui berbagai upaya seperti; kursus pra nikah, penguatan rumah tangga sakinah yang dilaksanakan oleh stakeholders yang tidak hanya dari kalangan pemerintah tetapi juga organisasi

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama, Qur'an Kemenag.2019

keagamaan, lembaga sosial kemasyarakatan dan Kantor Urusan Agama sebagai liding sektornya.<sup>19</sup>

Salah satu faktor terjadinya perceraian yaitu dilatarbelakangi oleh pernikahan anak. Yang dimaksud anak yaitu usia seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif fikih masing-masing ahli memiliki landasan *nash* yang menjadi pembedaan pandangannya. Kalau dalam perspektif hukum positif, yaitu UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, ada perbedaan norma pembatasan usia. Batas usia laki-laki dan perempuan 19 tahun dalam UU Perkawinan inilah yang sebenarnya bertentangan dengan usia anak menurut UU Perlindungan Anak, yang mengategorikan usia anak 19 tahun. Kemudian selain problematika usia tersebut, perkawinan anak menimbulkan dampak negatif sehubungan dengan ketidaksiapan psikis dan intelektual (pikiran) anak yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 19 tahun.<sup>20</sup> Bertambahnya batas usia calon mempelai wanita dapat menyebabkan peningkatan dalam perkawinan anak, yang awalnya usia 17 tahun menjadi 19 tahun berdasarkan ketentuan UU perkawinan yang baru yaitu UU No. 16 tahun 2019 tentang

---

<sup>19</sup> Muhammad Julijanto, 'Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya', *Pendidikan Ilmu Sosial*, 2015.

<sup>20</sup> Fadli Andi Natsif, 'Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *AL-QADAU*, 5.2 (2018).

perkawinan yang mulai berlaku Oktober 2019. Peraturan tersebut juga berdampak pada peningkatan permohonan dispensasi nikah<sup>21</sup>.

## 2.2 Pengertian Dan Dasar Hukum Pernikahan Anak

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur. Usia tersebut dikenal dengan usia remaja yang rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini didasari pada tingkat kestabilan emosional seseorang. Sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko besar bahkan pengaruh dalam segi kesehatan pada saat perempuan melahirkan.

Dalam batasan umur seorang anak itu berbeda-beda. Menurut hukum Islam, seorang anak dikatakan sudah baligh apabila anak laki-laki mengalami mimpi basah, dan untuk perempuan telah menstruasi. Terdapat beberapa pengertian mengenai anak. Menurut UU NO. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan disebutkan bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah nikah”. Begitu juga dengan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 47 (1) dijelaskan bahwa anak adalah

“seorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Hal tersebut berlaku baik untuk laki-laki atau perempuan. Dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA) dijelaskan “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan”. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut

---

<sup>21</sup> Siti Rofiah, Moh. Fauzi, and Fakhri Muqoddam, ‘The Role of Religious Organizations in Child Marriage Prevention and Handling during Pandemic’, *Ulul Albab*, 5.2 (2022).

“anak adalah seseorang yang belum berusia 17 tahun. UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa yang dikatakan anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun”.

Menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 26 yang dimaksud dengan “anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun”. Anak adalah calon generasi penerus bangsa dan generasi penerus pembangunan, artinya generasi yang siap pakai untuk masa depan negara sebagai subjek pelaksana dan pemegang pembangunan yang berkelanjutan, termasuk Indonesia. Secara umum, anak adalah hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilahirkan dan belum mencapai usia 18 tahun serta anak tersebut belum menikah.<sup>22</sup>

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Sebagai umat Islam, merupakan kewajiban untuk merujuk sumber utama dari ajaran Islam, yakni al-Qur'an. Didalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan secara eksplisit mengizinkan pernikahan anak. Namun, ada sebuah ayat yang dapat dijadikan inspirasi untuk menjawab persoalan di atas, meski substansi dasarnya adalah tuntutan bagi muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim. Meski demikian, petunjuk al-qur'an mengenai perlakuan anak yatim dapat juga kita terapkan pada anak secara umum. Ayat tersebut terdapat dalam QS. An-Nisa/4:6

---

<sup>22</sup> Erny Yuniyanti, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Anak Terpadu Kota Semarang' (UNNES Semarang, 2020).

### 2.2.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak

Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:

#### 1. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Hal tersebut sering banyak di jumpai di pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga.<sup>23</sup>

#### 2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini

---

<sup>23</sup> Siti Nurul Khaerani, 'Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok', *Qawwam*, 13.1 (2019).

mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan anak karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya.

### 3. Faktor Orang tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan ada juga faktor orang tua karena rendahnya pendidikan kedua orang tua sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan.

### 4. Faktor Pola Pikir Masyarakat.

Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya. Menurut Soerjono Soekanto Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan bahkan sering kali dijadikan patokan. Oleh karena keadaan keluarga yang rata-rata besar, maka afeksi pun tertuju pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga kadang-kadang penanganan khusus yang diperlukan

oleh anak-anak tertentu, terlepas dari pusat perhatian. Salah satu akibatnya adalah bahwa salah seorang anak yang lebih banyak memerlukan perhatian, merasa dirinya tidak diacuhkan. Dampak pola pendidikan keluarga tetangga kadang kadang berpengaruh besar dan mungkin kecil. Hal ini sangat tergantung pada pola kehidupan bersama dalam wilayah tersebut, dan sampai sejauh mana pengaruh tetangga diterima.

#### 5. Faktor Hamil di Luar Nikah

Fenomena hamil diluar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarakat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, penlecehan seksual, dll. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video-video porno dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjualan video porno maupun dengan mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang. Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal-hal baru seperti contohnya hubungan seks diluar nikah.<sup>24</sup>

Di rujuk dari jurnal Indonesia sosial sains menjelaskan adanya faktor terjadinya pernikahan anak yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, keinginan sendiri, faktor lingkungan dan *married by accident*.

---

<sup>24</sup> Ika Syarifatunisa, 'Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal' (UNNES Semarang, 2017).

### 1. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang sangat penting dalam mempengaruhi pola pemikiran ketika mengambil keputusan. Salah satu faktor perkawinan anak adalah rendahnya tingkat pendidikan, baik dari pendidikan anak maupun orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam penundaan perkawinan anak dimana keputusan untuk menikah diusia muda merupakan keputusan yang siap mengorbankan masa muda dan pendidikannya.

### 2. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi sering dijadikan penyebab orang tua dalam menikahkan anaknya diusia muda, karena menganggap sudah tidak sanggup dalam membiayai kehidupan dan pendidikan anak. Sehingga anak memutuskan untuk menikah diusia muda dengan alasan dapat mengurangi beban orang tuanya. Harapan orang tua agar kehidupan anaknya tercukupi dan dapat membantu meningkatkan kehidupan orang tuanya.

### 3. Keinginan sendiri

Faktor ini sering terjadi dilakukan oleh pasangan yang dalam masa pubertas. Dimana masa tersebut antara laki-laki dan perempuan saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga, mereka berpikir dapat diselesaikan dengan menikah. Sehingga terjadi pernikahan diusia yang masih muda yang berlandaskan sudah saling mencintai.

#### 4. *Married by accident*

Pernikahan di usia muda biasanya dijadikan solusi bagi seseorang yang hamil diluar nikah. Hal ini terjadi karena anak sangat rentan terhadap perilaku seksual dan mendorong mereka melakukan hubungan suami istri sebelum terjadinya pernikahan. Hal ini juga disebabkan adanya pergaulan bebas pada anak yang mendorong mereka terus berinteraksi dengan lawan jenis tanpa ada yang mengontrol. Akibat dari bebasnya pergaulan, mereka berpacaran sampai keblabasan dan melakukan sex pranikah. Kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka.<sup>25</sup>

#### 2.2.2 **Dampak Pernikahan Anak**

Disamping faktornya, pernikahan anak juga berdampak pada kehidupan seseorang. Adapun dampak negatif dari pernikahan anak yang dirujuk dari jurnal studi pemuda, antara lain:

##### 1. Dampak ekonomi

Terjaminnya perekonomian yang baik bagi sebuah keluarga sangatlah penting, apalagi dengan kondisi anggota keluarga yang banyak. Tentunya didasari dengan kesiapan dan kematangan seseorang dalam bekerja. Dengan adanya pernikahan anak sering kali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak yang masih berusia dibawah 18 tahun dianggap belum mapan dan tidak siap dalam memiliki pekerjaan yang layak, karena tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut hanya akan

---

<sup>25</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 'Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia', *Indonesia Sosial Sains*, 2.5 (2021).

menjadi beban ganda bagi keluarga khususnya pihak laki-laki (suami). Selain harus menafkahi keluarganya, mereka juga harus menafkahi anggota keluarga baru. Kondisi yang seperti ini akan berlangsung turun temurun sehingga terbentuk struktural kemiskinan. Dampak ekonomi diatas bisa terjadi dari pasangan yang menikah antara laki-laki dan perempuan apabila mereka masih sama-sama berusia dibawah 18 tahun. Berbeda dengan pasangan yang laki-laki (suami) jauh lebih tua dri istri, dengan begitu memiliki penghasilan dan pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarga karena memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Jika tidak dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak maka dengan kesiapan dan kesungguhan dalam bekerja dapat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk keluarganya. Hal tersebut bisa terjadi apabila pernikahan anak tidak terjadi.

## 2. Dampak sosial

Pernikahan anak jika dilihat dari sisi sosial dapat mengakibatkan pertengkaran, perceraian, dan perselingkuhan bagi pasangan suami istri yang menikah muda. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh emosi yang kurang stabil sehingga memicu pertengkaran. Dengan adanya pertengkaran juga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama kekerasan seksual yang dialami istri karena hubungan yang tidak seimbang.

### 3. Dampak kesehatan (reproduksi dan seksual)

Menikah muda dapat menimbulkan dampak negatif yaitu pada kesehatan, seseorang yang menikah muda tidak siap dalam melahirkan dan merawat anak, sehingga dapat beresiko melakukan aborsi yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya serta bisa menyebabkan kematian. Perkawinan anak berpotensi terjadinya kekerasan pada istri apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan oleh suami. Kekerasan yang dilakukan dapat merusak organ reproduksi akibat ketidaksiapan wanita dalam berhubungan. Selain itu karena mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi, ditemukan wanita yang mendapat penyakit HIV/AIDS karena pasangannya.

### 4. Dampak psikologis

Dampak psikologis dari pernikahan anak berpengaruh pada mental yang belum siap dalam berumah tangga dan menghadapi masalah yang timbul dalam keluarga. Permasalahan yang terjadi seringkali membuat pasangan suami istri mudah bertengkar karena kurangnya kesiapan pada mental masing-masing. Perkawinan anak juga menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah, masa muda, serta masa berkarir. Sehingga trauma dalam pernikahan akan timbul dalam diri mereka, terutama pada seorang wanita yang tidak tau perubahan peran dari seorang remaja

menjadi seorang ibu dan istri yang harus mengurus anak dan suaminya, serta dituntut untuk menjadi orang tua diusia yang masih muda.<sup>26</sup>

Selain itu dampak dari pernikahan anak juga dijelaskan dalam jurnal lain. Adapun dampak Negatif dari pernikahan anak usia dini yang dirujuk dari jurnal kajian perempuan, antara lain:

1. Menimbulkan depresi

Tekanan dalam permasalahan keluarga dapat menimbulkan depresi berat bagi pasangan yang menikah di usia muda. Depresi akibat tekanan yang diterima dapat beragam. Bagi seseorang yang *introvet*, depresi dapat bermula menjauh dari lingkungan, menyendiri, dan memendam masalah sendiri. Berbeda dengan seseorang yang *ekstrovet*, mereka akan lebih nyaman dengan menceritakan permasalahan yang terjadi dan mencoba mencari pelampiasan untuk meredakan kemarahan yang terpendam. Akibatnya hal tersebut dapat menyakiti diri sendiri dan orang lain.

2. Menimbulkan perceraian

Perceraian yang terjadi bisa berupa usia yang belum matang dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Karena emosi yang tidak bisa dikontrol, maka perceraian tidak dapat dielakkan. Bahkan, terkadang orang tua masih ikut campur dalam permasalahan anak yang menikah diusia dini. Menurut mereka orang tua lebih tau dalam menghadapi permasalahan kehidupan keluarga. Akan tetapi hal tersebut justru berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga si anak.

---

<sup>26</sup> Djamilah and Reni Kertikawati, 'Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia', *Studi Pemuda*, 3.1 (2014).

### 3. Pendidikan menjadi terhambat

Ketergesaan dalam mencari pasangan halal justru dapat merugikan diri sendiri bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan usia muda. Terutama pada laki-laki yang harus memikirkan cara untuk menafkahi anak dan istrinya. Akibat pendidikan menjadi terhambat, tujuan masa depan yang baik menjadi hilang karena keinginan mereka untuk belajar sudah tidak ada lagi.

### 4. Timbulnya KDRT

Emosi yang terjadi antara pasangan yang melakukan pernikahan anak dapat menyebabkan KDRT baik terhadap istri maupun anak. Hal tersebut karena tidak terkontrolnya kemarahan yang dilampiaskan oleh suami. Lantaran emosi yang masih labil dan mudah goyah sehingga belum ada pegangan yang dapat mengendalikan emosinya ketika sedang marah.

### 5. Membuat anak terlantar karena kesulitan ekonomi

Pengetahuan dalam menghadapi kehidupan di keluarga belum sepenuhnya di berikan oleh orang tua. Sebagian besar pernikahan anak itu terjadi karena faktor ekonomi. Mereka para orang tua yang tingkat perekonomiannya rendah berpikir jika anak mereka dinikahkan maka tanggungjawabnya lepas dan beralih ke suami. Justru hal itu menjadi beban baru bagi suaminya dan kehidupan anak mereka. Akibatnya, kehidupan anak mereka menjadi terlantar dan kurang perhatian.

6. Munculnya pekerja di bawah umur

Pernikahan anak yang terjadi terutama pada laki-laki yang masih dibawah 18 tahun harus bekerja keras dalam mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Menanggung beban istri di usia muda tidaklah mudah karena harus memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Apalagi kebutuhan semakin bertambah semenjak istrinya mengandung sampai melahirkan.

7. Menyebabkan penyakit HIV

Masa pubertas bagi anak yang menikah di usia muda menjadikan mereka penasaran dan mendorong mencoba hal-hal baru. Akan tetapi rasa keingintahuan mereka tidak dibekali pengetahuan dan komunikasi yang tepat antar pasangan. Sehingga dapat menimbulkan penyakit HIV yang muncul karena aktivitas seksual yang dilakukan.

8. Resiko meninggal

Selain KDRT, pernikahan anak dapat menyebabkan resiko meninggal bagi perempuan karena berdampak pada kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar selama mengandung dan melahirkan anak. Sedangkan anak yang menikah diusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan meninggal dua kali lebih besar.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Adiyana Adam, 'Dinamika Pernikahan Dini', *Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13.1 (2019).

### 2.3 PERAN PEMERINTAH

Menurut Soerjono Soekanto yang dirujuk dari jurnal administrasi publik, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.<sup>28</sup> Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status social.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu mengenai perlindungan anak “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi, oleh orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara”.

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham dapat juga dilihat dari tiga bentuk, “sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> SYARON BRIGETTE LANTAEDA, FLORENCE DAICY J. LENGKONG, and JOORIE M RURU, ‘PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RPJMD KOTA TOMOHON’, *Administrasi Publik*, 4.048 (2017).

- 1) Pada awalnya peran dari pemerintah yaitu sebagai pusat keamanan bagi rakyatnya dan ketertiban dalam suatu pelaksanaan. Bahkan seringkali fungsi dalam memenuhi kebutuhan rakyat serta mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
- 2) Kemudian timbul pengertian tentang *Service State*, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Memikirkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat serta peka akan isu-isu yang terjadi. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai *Welfare State* atau negara kesejahteraan.
- 3) Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*development agent*" atau unsur pendorong pembaharuan pembangunan".

Peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan

keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.<sup>29</sup>

Menurut J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto “peranan pemerintah memiliki fungsi, antara lain:

- 1) Memberikan mengarahkan dalam bersosialisasi.
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- 3) Berfungsi untuk mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- 4) Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat”.

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pernikahan anak dimulai dari preventif (pencegahan) pernikahan anak program-program pemerintah terkait pernikahan anak, dan kurikulum yang diterapkan dalam sekolah. Adapun penjelasannya yang dirujuk dari jurnal hukum sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan)

Preventif (pencegahan) pernikahan anak sebagai bentuk perlindungan anak. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan anak dilihat dari kondisi dan situasi naik turunnya angka pernikahan anak. Adapun kebijakan pemerintah dalam pencegahan pernikahan anak antara lain: *pertama*, meningkatkan kualitas pendidikan informal bagi anak, dengan cara memberikan pendidikan yang baik dan bermutu tentang pernikahan anak. *Kedua*, Pengetahuan tentang bahaya dari pernikahan anak bagi perempuan, kesehatan reproduksi dan

---

<sup>29</sup> Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, ‘PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)’, *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8.4 (2019).

bahaya AIDS/HIV dengan cara memberikan pelatihan kepada anak akan bahaya dari pernikahan anak dan dampaknya. *Ketiga*, Memperketat adanya kebijakan undang-undang tentang pernikahan dan batas usia nikah, diharapkan agar praktik pernikahan anak semakin menurun. *Keempat*, Menggerakkan orang tua dan anggota komunitas, dimana mereka mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mendidik anak serta berperan aktif dalam memberikan pengetahuan dari bahaya praktik pernikahan anak. Selain itu anggota komunitas juga dapat mensosialisasikan bahaya dan dampak dari pernikahan anak dengan cara melakukan kampanye.

## 2. Program pemerintahan

Salah satu program pemerintahan yang dilakukan yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang terhalang ekonomi dalam melanjutkan sekolah. Dengan memberikan beasiswa kepada anak dapat membantu mengurangi angka pernikahan anak. Program pemberian beasiswa dan subsidi bertujuan agar anak-anak bersedia dalam melanjutkan pendidikan.

## 3. Kurikulum sekolah

Salah satu kurikulum sekolah yang harus diterapkan adalah pengetahuan akan bahaya pernikahan anak dan isu-isu terjadinya pernikahan anak, serta dampak dari pernikahan anak. Hal tersebut dapat dimulai dari pemerintahan atau kemendikbud yang dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga formal untuk memodifikasi

kebijakan terkait kebijakan kurikulum sekolah dengan mengaitkan materi tentang pernikahan anak serta isu-isu yang telah terjadi.<sup>30</sup>

Peran pemerintah juga di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1959 tentang penyerahan tugas-tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya, kepada pemerintah daerah.<sup>31</sup> Salah satu program pemerintah yaitu DP3A Kota Semarang yang menaungi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tujuan dari DP3A kota Semarang yaitu “*meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender*”. Tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan, dan meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.<sup>32</sup> Disamping itu, dalam melaksanakan program-program pemerintahan harus memperhatikan kemaslahatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan berlaku adil. Sifat adil ini baik dengan siapapun dan dengan jabatan apapun, karena hanya berlaku adil yang dapat membuat kepemimpinan bertindak dengan benar dan baik. Seperti yang diungkapkan dalam kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ  
“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

---

<sup>30</sup> Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, ‘Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak’, *Hukum*, XIV.1 (2020).

<sup>31</sup> Martyan Mita Rumekti and V. Indah Sri Pinasti, ‘Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu’, *Pendidikan Sosiologi*, 2016.

<sup>32</sup> ‘<https://Dp3a.Semarangkota.Go.Id/>’ <<https://dp3a.semarangkota.go.id/>>.

Maksud dari kaidah di atas adalah segala tindakan dan kebijaksanaan dari pemimpin bisa mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat tentang hak-hak yang berkaitan dengan masyarakat. Sebab pemimpin atau lembaga pemerintahan dijadikan sebagai contoh yang baik dalam mengemban amanah dan petunjuk dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Devi Nur Atika, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH ,TAS{ARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'IYYAH MANUT{U><N BI AL- MAS{LAHAH' PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 0167/PDT.P/2018/PA.BJN TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAN UPAYA MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK DI DP3A KOTA SEMARANG**

#### **3.1 Profil DP3A Kota Semarang**

DP3A merupakan lembaga pemerintahan kota Semarang dibidang pemberdayaan perempuan dan anak. Pada awalnya DP3A tergabung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (BAPERMASPER dan KB Kota Semarang) yang beralamat di Jalan Prof. Soedarto NO. 116 Semarang. Akan tetapi dengan pertimbangan urusan yang ada terlalu banyak sehingga berdampak pada kinerja BAPERMASPER dan KB, maka dari itu kebijakan dari peraturan baru dibagi menjadi 3 OTD. BAPERMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakat) yang menjadi wilayah kekuasaan pemerintahan yang ada di sekretariat daerah yang mengurus kegiatan POSYANDU. Pemberdayaan perempuan sendiri menjadi satu dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan KB juga menjadi satu dinas yaitu menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja DP3A Kota Semarang, pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa DP3A Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa DP3A dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pada Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

### **3.1.1 VISI dan MISI**

VISI : Menjadi lembaga yang handal dalam percepatan pencapaian kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta keluarga kecil sejahtera.

MISI

- 1) Mewujudkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- 2) Mendorong implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak.
- 3) Mewujudkan upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak di semua sektor pembangunan.
- 4) Mengembangkan kemitraan dalam mewujudkan kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak.

### **3.1.2 Tugas dan Fungsi DP3A**

Tugas dan Fungsi DP3A Kota Semarang yang dirujuk dari website DP3A Sesuai Perwal Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2016.

Tugas DP3A diatur dalam pasal 4 yaitu:

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.

Fungsi DP3A diatur dalam pasal 5, yaitu:

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya”.

Disebutkan di atas bahwa fungsi dari DP3A kota Semarang diantaranya membantu tugas Walikota dalam melaksanakan program pemerintahan, menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya perempuan dan anak, melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Walikota, serta merencanakan strategi dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak.

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan Tupoksinya. Kasus pernikahan anak di DP3A kota Semarang dinaungi oleh bidang pemenuhan hak anak. Tupoksi dari bidang pemenuhan hak anak diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 3. Dirujuk dari website DP3A kota Semarang menjelaskan tugas dan fungsi bidang pemenuhan hak anak yaitu “merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi seksi hak sipil, informasi, dan partisipasi, seksi pengasuhan dan lingkungan dan seksi pendidikan dan kesehatan”.

“Bidang pemenuhan hak anak mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Pelaksanaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawab;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak;
8. Pelaksanaan kegiatan seksi-seksi pengasuhan, pendidikan dan budaya, seksi partisipasi anak dan seksi kesejahteraan anak;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang pemenuhan hak anak;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang pemenuhan hak anak terdiri atas:

- 1) Seksi pengasuhan, pendidikan dan budaya;
- 2) Seksi partisipasi anak; dan
- 3) Seksi kesejahteraan anak”.<sup>34</sup>

### 3.2 FAKTOR-FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN ANAK DI DP3A KOTA SEMARANG

DP3A Kota Semarang mencatat pernikahan anak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal tersebut dapat dilihat kenaikan dari tahun 2020-2021 diperkuat dengan data-data yang sudah ada di 16 Kecamatan Kota Semarang.

**Gambar 3.1**

**Data pernikahan anak kota semarang tahun 2020**

<b>Data Pernikahan Anak Per Kecamatan</b>				
<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>&lt;18 Tahun</b>	<b>18-19 Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Banyumanik	4	5	9
2.	Candisari			
3.	Gayamsari	4	7	11
4.	Gajah Mungkur			
5.	Genuk	9	56	65
6.	Gunungpati			
7.	Mijen			11
8.	Ngaliyan	5	26	31
9.	Pedurungan	11	62	73
10.	Semarang Tengah	3	0	3
11.	Semarang Barat			

<sup>34</sup> Dp3a.semarangkota.go.id. (2021,23 Februari). Di akses pada 31 Januari 2023, dari ‘<https://Dp3a.Semarangkota.Go.Id/>’.

12.	Semarang Timur			
13.	Semarang Selatan	3	12	15
14.	Semarang Utara	9	56	65
15.	Tembalang	6	62	68
16.	Tugu	4	0	4
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>286</b>	<b>355</b>

Sumber: Dokumentasi

Gambar 3.2


Data pernikahan anak kota semarang tahun 2021

Data Pernikahan Anak Per Kecamatan				
No.	Kecamatan	<18 Tahun	18-19 Tahun	Jumlah
1.	Banyumanik	1	6	18
2.	Candisari		26	26
3.	Gayamsari	4	11	15
4.	Gajah Mungkur	4	3	7
5.	Genuk	6	49	55
6.	Gunungpati	1	36	37
7.	Mijen			11
8.	Ngaliyan	6	79	85
9.	Pedurungan	2	45	47
10.	Semarang Tengah	2	1	3
11.	Semarang Barat	8	56	64
12.	Semarang Timur	0	24	24
13.	Semarang Selatan	4	22	26
14.	Semarang Utara	9	57	66
15.	Tembalang	8	59	67
16.	Tugu	4	0	4
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>474</b>	<b>556</b>

Sumber: Dokumentasi

**Grafik 3.1**


**Data peningkatan pernikahan anak kota Semarang tahun 2020**



Sumber: Dokumentasi

**Grafik 3.2**

**Data peningkatan pernikahan anak kota Semarang tahun 2021**



Sumber: Dokumentasi

Dilihat dari jumlah tingginya angka pernikahan anak di Kota Semarang dari tahun 2020-2021 terus mengalami kenaikan. Dijelaskan di atas bahwa tahun 2020 pernikahan anak yang dilakukan di bawah usia 18 tahun di 16 kecamatan tercatat 58 pasangan yang melakukan pernikahan anak. Sedangkan pernikahan anak yang terjadi antara usia 18-19 tahun di 16 kecamatan tercatat 286 pasangan yang menikah. Sehingga tercatat jumlah keseluruhan 355 pasangan yang melakukan pernikahan anak di Kota Semarang. Jumlah pernikahan anak Kota Semarang pada tahun 2020 yang tertinggi berada di Kabupaten Pedurungan yang tercatat 73 praktik pernikahan anak dan yang terendah berada di Kabupaten Semarang Tengah yang tercatat 3 pasangan pernikahan anak. Adapun pada tahun 2021 pasangan yang menikah di bawah usia 18 tahun tercatat 59 pasangan muda pernikahan anak. Sedangkan di usia 18-19 tahun tercatat 474 pasangan yang menikah di usia muda. Jumlah dari keseluruhan tercatat 556 pernikahan anak di Kota Semarang. Jumlah yang tertinggi pada tahun 2021 berada di Kabupaten Ngaliyan yang tercatat 85 praktik pernikahan di usia muda dan yang terendah tercatat 3 pasangan pernikahan anak di Kota Semarang.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak di Kota Semarang. Dirujuk dari website DP3A terdapat beberapa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak, antara lain:

1. Faktor ekonomi

Dengan kondisi keluarga yang serba kurang dapat memicu terjadinya pernikahan anak, karena dengan menikahkan anaknya dapat

meringankan beban keluarga dengan harapan anaknya mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu sulitnya mencari nafkah membuat orang tua mencurahkan lebih banyak waktu untuk bekerja, sehingga lalai akan tanggungjawab dalam mendidik anak.

2. Faktor pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah pada orangtua dan anak menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan anak. Orang yang pendidikan rendah akan berfikir pasrah dalam menentukan hidupnya, sehingga tidak memikirkan dampak yang akan terjadi dalam kehidupan selanjutnya. Begitu juga pendidikan yang rendah bagi anak mengakibatkan mereka hanya bisa menerima apa yang diperintahkan orangtuanya.

3. Faktor budaya atau tradisi

Faktor budaya dan tradisi bersifat kaku dan tidak dapat dirubah. Bagi sebagian masyarakat yang masih kuat akan tradisi dan budaya yang mereka anut menganggap bahwa menolak lamaran seseorang itu merupakan sesuatu yang menghina, meskipun usianya masih dibawah umur.

4. Faktor media massa

Faktor media massa terjadi karena mudahnya bagi para remaja dalam mengakses informasi dari segala bentuk dan macam sumber di era saat ini. Keseharian anak tinggal di dalam rumah tanpa pengawasan orangtua membuat anak rentan terhadap hal-hal negatif. Anak-anak dan remaja mudah sekali melihat situs-situs pornografi dimedia sosial

kemudian tidak dibekali pengetahuan yang cukup sehingga menimbulkan banyaknya hamil diluar nikah.<sup>35</sup>

Hal di atas sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Drs. Bambang Teguh Murtiyono selaku seksi hak sipil, informasi dan partisipasi, di bidang pemenuhan hak anak tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di DP3A kota Semarang, beliau mengatakan dalam wawancara bahwa terdapat 4 faktor yang memicu pernikahan anak yaitu budaya, pendidikan, ekonomi, dan media massa. Dari situ dapat dilihat sumber informasi berasal dari gadget. Kemudian dari pola asuh orang tua juga berpengaruh, mulai dari kesibukan orang tua yang tidak memperhatikan anak sehingga jika anak kemana-mana tidak dalam pantauan orang tua.

Berhasil tidaknya DP3A dalam melaksanakan program terkait pencegahan pernikahan anak dapat dilihat dari faktor pendorong dan penghambatnya. Faktor pendorongnya dapat bekerjasama dengan pihak terkait, seperti JPPA, ibu-ibu PKK, RT, TW, dan sebagainya yang dapat membantu DP3A dalam melaksanakan program. Adapun faktor penghambatnya, ibarat kita dalam menyadarkan orang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal tersebut juga sama, dalam melaksanakan program ini, tidak semuanya bisa langsung mengikuti.

Sedangkan faktor yang sering memicu tingginya angka pernikahan anak adalah faktor pergaulan bebas dan media massa. Adanya pergaulan bebas bisa disebabkan oleh pola asuh orang tua yang sibuk bekerja, orang tua yang sibuk

---

<sup>35</sup> Dp3a.semarangkota.go.id. (2021, 23 Februari). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Semarang. Di akses pada 20 Desember 2022, dari <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/sosialisasi-pencegahan-pernikahan-usia-dini-di-kota-semarang>

hanya memastikan anaknya sekolah, membayar biaya pendidikan, dan memfasilitasi anak. Karena sibuknya orang tua bisa membuat anak bergaul sana sini dan menggunakan gadget setiap waktu. Salah dalam memilih pergaulan juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi diri kita sendiri, secara tidak langsung apa yang teman kita perbuat dan katakan akan menjadi kebiasaan dalam diri kita untuk melakukan hal yang sama<sup>36</sup>.

### **3.3 UPAYA DP3A KOTA SEMARANG DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK**

Didalam peran pemerintah pasti ada upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, disamping itu ada program-program kerja yang harus dijalankan demi terlaksananya kesejahteraan bagi masyarakat termasuk DP3A Kota Semarang. Adapun dirujuk dari website DP3A Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, “antara lain:

- A. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
  - 1. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
  - 2. Makanan tambahan anak sekolah.
  - 3. Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
  - 4. Pengembangan Kota Layak Anak (KLA).
  - 5. Peningkatan Kualitas Anak.

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara, dengan Bapak Bambang Teguh Murtiyono, Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi, dibidang Pemenuhan Hak Anak, di DP3A Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 11.00 WIB.

6. Pemberdayaan potensi usaha.
  7. Pemberdayaan generasi muda perempuan dalam rangka peningkatan kualitas masa depan.
- B. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1. Advokasi dan fasilitasi pug bagi perempuan.
  2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
  3. Pemberdayaan organisasi perempuan (pkk).
  4. Pemberdayaan organisasi perempuan (gow).
  5. Pemberdayaan organisasi perempuan (dharma wanita).
  6. Pemberdayaan organisasi perempuan.
  7. Pemberdayaan organisasi perempuan (gop tki).
  8. Pemberdayaan organisasi perempuan.
  9. Pengelolaan data informasi gender.
  10. Pengelolaan data informasi anak.
  11. Pendampingan Pemberdayaan Perempuan.
  12. Penyebarluasan informasi gender dan anak.
  13. Pengelolaan data informasi gender.
  14. Pengelolaan data informasi anak.
  15. pemberdayaan perempuan.
  16. Anggaran responsif anak.
- C. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.
  2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.
  3. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
  4. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
  5. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan.
  6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  7. Kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender.
  8. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan (penduduk miskin).
  9. Pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan berbasis TTG.
- D. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.
  2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) sdm pelayanan dan pendampingan korban KDRT.
  3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  4. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
  5. Fasilitasi lembaga/organisasi perlindungan anak”.

Program DP3A kota Semarang yang dijelaskan oleh bapak Drs. Bambang Teguh Murtiyono, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya program tersebut disemua kegiatan disamakan dengan sosialisasi melalui PKK, OPD, langsung ke

anak, kader-kader, petugas-petugas kesehatan, dan sebagainya. Setelah disosialisasikan harapannya dapat memberikan informasi kepada anggotanya. Hal ini sama dengan PKK kecamatan, PKK kelurahan, RT, TW, dengan cara mengkader agar bisa mendapatkan informasi.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Program unggulan dari DP3A yaitu “Jo Kawin Bocah”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah. Dengan Gerakan “Jo Kawin Bocah” diharapkan perkawinan anak dapat dicegah dan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik, sehingga angka *stunting* dapat menurun dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pengaruh program DP3A dalam menekan praktik pernikahan anak kota Semarang terhadap keluarga dan remaja diharapkan ada penurunan terhadap kasus tersebut. Sedangkan dalam menangani kasus pernikahan anak khususnya di kota semarang, DP3A mengupayakan segala cara dalam menekan laju pertumbuhan yang semakin meningkat. Apabila tidak ada pencegahan maka pernikahan anak akan menjadi kebiasaan yang terjadi pada masyarakat kota Semarang. Salah satu upaya dari DP3A kota Semarang dalam menekan terjadinya pernikahan anak adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi dalam mencegah pernikahan anak usia dini kepada masyarakat yang didukung organisasi berbasis perempuan di Semarang. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat menekan pernikahan anak khususnya di Kota Semarang. Sedangkan pengawalan DP3A

ketika program tersebut berjalan dilakukan dengan cara memantau dan mengamati disetiap tempat saat sosialisasi terjadi, apabila sudah aman maka pengamatannya pindah ke tempat yang lain sesuai dengan aturan dari DP3A. Dan program tersebut dilakukan secara terus menerus agar masyarakat ingat akan pentingnya pencegahan pernikahan anak<sup>37</sup>.



---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara, dengan Bapak Bambang Teguh Murtiyono, Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi, dibidang Pemenuhan Hak Anak, di DP3A Kota Semarang pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 11.00 WIB.

## BAB IV

### ANALISIS FAKTOR DAN UPAYA DP3A DALAM MENEKAN PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI KOTA SEMARANG

#### 4.1 Analisis Faktor Tingginya Pernikahan Anak Di DP3A Kota Semarang

Pernikahan anak bukan menjadi hal yang wajar dilingkungan masyarakat. Akan tetapi realitanya masih ada yang melakukan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan teori dari BAB II tentang faktor penyebab pernikahan anak sesuai dengan penelitian di DP3A Kota Semarang tentang faktor tingginya pernikahan anak. Peneliti menjelaskan bahwa faktor tingginya pernikahan anak digolongkan menjadi beberapa faktor, antara lain:

*Faktor Ekonomi*, rendahnya tingkat ekonomi suatu keluarga membuat para orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya, karena sudah tidak mampu dalam membiayai pendidikan anak sehingga mendorong terjadinya pernikahan anak. Mereka berpikir dengan menikahkan anaknya beban mereka menjadi ringan dan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi anak. Akan tetapi hal tersebut justru tidak baik bagi mental dan kesehatannya. Anak yang belum siap dari segi mental kemungkinan memicu pertengkaran dan perceraian dikarenakan emosi yang tidak bisa ditahan dalam menghadapi permasalahan keluarga. Selain itu ketidaksiapan anak dalam berhubungan dan melahirkan akan berpengaruh pada kesehatannya, dan rentan terjadi kematian. Alasan terjadinya pernikahan anak cenderung karena kehamilan yang tidak dikehendaki.

Alasan yang *pertama*, untuk memberikan status hukum kepada janin sebagai anak dari perkawinan yang sah antara suami dan istri. *Kedua*, untuk menutupi aib anak yang hamil, orang tua, kerabat, dan warga masyarakat karena dianggap mencoreng nama baik. Solusi yang diberikan yaitu dengan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Dengan begitu kemungkinan terjadinya pernikahan dibawah umur rentan terjadi.

*Faktor media massa dan pergaulan bebas*, Faktor media massa biasanya diawali dengan kebiasaannya dirumah menggunakan gadget yang dapat memudahkan anak untuk menelusuri berbagai macam informasi tak terkecuali vidio porno. Hal tersebut dapat memicu anak untuk melakukannya tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Sedangkan faktor pergaulan bebas saling berkesinambungan dengan media massa karena ketika anak memakai gadget maka ia dapat menemukan berbagai macam bentuk pertemanan, baik dengan teman sebayanya ataupun dengan orang yang sudah dewasa. Pengaruh dari pertemanan online dapat mendorong anak untuk mengikuti hal-hal yang tidak diinginkan seperti berhubungan badan yang pada akhirnya mendorong anak untuk melakukan pernikahan sebelum waktunya.

*Faktor pendidikan*, rendahnya tingkat pendidikan bagi anak memungkinkan terjadi pernikahan anak di usia muda, baik dari rendahnya pendidikan orang tua maupun anak. Keluarga yang berpendidikan rendah hanya akan memikirkan tentang pernikahan, karena dengan begitu dapat mengisi kekosongan anak disetiap harinya. Berbeda dengan mereka yang berpendidikan tinggi, mereka akan berfikir

dua kali tentang kehidupan selanjutnya karena menikah merupakan hal yang kesekian.

*Faktor tradisi*, tradisi yang turun temurun dengan menikahkan anaknya di usia muda menjadikan mereka tidak bisa berfikir modern dan berkembang. Dengan menjodohkan anak di usia dini dan menjalin kekerabatan dengan saudara yang mungkin sudah di inginkan sejak dulu merupakan harapan orang tua dari mempelai wanita untuk segera menikahkan anaknya. Apalagi bertambahnya usia anak perempuan membuat orang tua khawatir akan pernikahannya.

Pernikahan anak yang terjadi di Semarang di naungi oleh DP3A khususnya di bidang perlindungan anak. Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan yaitu diperbolehkan untuk menikah apabila antara laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Apabila terdapat laki-laki dan perempuan menikah sebelum usia 19 tahun maka secara tidak langsung telah mengorbankan masa tumbuh kembang anak seperti melanjutkan pendidikan. Jika dikaitkan dalam teori BAB II, hal tersebut melanggar norma-norma dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan hukum perlindungan anak. Adapun prinsip perlindungan anak adalah prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik untuk anak.

Jika dihubungkan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, maka pernikahan anak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik bagi anak. Anak yang belum berusia 19 tahun secara psikologis dan mental belum siap menjalankan kehidupan rumah tangga. Bukan berarti seorang anak yang belum berusia 19

tahun tidak bisa berfikir, akan tetapi di usia yang masih labil dan belum mapan dianggap belum masanya untuk memikirkan sesuatu yang belum saatnya. Usia anak yang seharusnya yaitu mengamati bagaimana anak dalam lingkungan sekolah saat belajar dan bermain. Tahapan seperti itulah yang harus dinikmati oleh anak. Jika anak menikah diusia muda dalam arti belum mencapai usia 19 tahun maka anak tidak mungkin lagi bisa menikmati masa tersebut. Dengan demikian pernikahan anak dapat dikategorikan melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang anak.

#### **4.2 Analisis Upaya DP3A Kota Semarang Dalam Menekan Angka**

##### **Pernikahan Anak**

Dalam menekan angka pernikahan anak DP3A Kota Semarang menjalankan berbagai macam program yaitu memberikan edukasi dan mensosialisasikan kepada anak-anak di bawah umur akan pentingnya pengetahuan tentang seks dan akibat dari perbuatan seks yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Pengetahuan yang luas akan memberikan dampak yang baik pada anak karena ketika anak ingin melakukan hal yang belum saatnya, ia akan berpikir terlebih dahulu akan dampak dari perbuatannya. melalui program ini, DP3A Kota Semarang sedikit demi sedikit mampu menurunkan angka pernikahan anak, walaupun angka pernikahan anak yang terjadi mengalami naik turun disetiap tahunnya.

Dengan begitu upaya dari DP3A sudah dilakukan demi menghindari banyaknya pernikahan anak. Dan upaya tersebut sesuai dengan teori BAB II tentang kebijakan pemerintah dalam menanggulangi perkawinan anak. Pihak

DP3A dalam melaksanakan programnya bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti pemerintah Kota Semarang, PPT Seruni, PPTK, JPPA, dan berbagai instansi lainnya dalam mengupayakan penanganan dan pencegahan pernikahan anak. Upaya tersebut untuk memberikan pengetahuan kepada anak dari bahaya pernikahan anak, dampak dari pernikahan anak, dan resiko terjadinya pernikahan anak yang berada di dalam kehidupan rumah tangga. Hal itu dapat dilakukan melalui sosialisasi dalam bentuk mengadakan lomba-lomba peringatan hari anak nasional, lomba tari, *jingle* dan mengadakan webinar dalam peringatan hari anak nasional yang pesertanya terdiri dari siswa SD dan SMP.

DP3A ketika mendapati anak yang hendak melakukan pernikahan anak, untuk mendapatkan informasi tersebut tidak langsung semata-mata dari DP3A. Akan tetapi informasi itu didapat dari JPPA selaku tangan kanan dari DP3A yang sudah bekerja sama dengan pihak terkait misal KUA, RT, RW, ibu-ibu PKK, dan lainnya. Setelah itu DP3A baru bisa memberikan konsultan kepada anak agar terjadi pencegahan dari pernikahan anak. Di dalam teori dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara. Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa salah satu program pemerintah yaitu DP3A telah melakukan beberapa program yang sesuai dengan Perwal Semarang No. 70 Tahun 2016 pasal 35 tentang perlindungan anak, bahwa pemerintah berkewajiban dalam melindungi anak dari pernikahan anak. Begitu juga dengan teori yang sudah dijelaskan tentang kaidah “tasharruf al-imam ‘ala al-

ra'iyah manut” telah sesuai dengan pelaksanaan program DP3A terkait pemenuhan hak anak pada kasus pernikahan anak. Artinya DP3A mengupayakan agar dapat memberikan kemaslahatan yang baik untuk masyarakat kota Semarang melalui programnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada bab sebelumnya tentang faktor-faktor tingginya angka pernikahan anak di DP3A kota Semarang dan upaya yang dilakukan DP3A dalam menekan angka pernikahan anak, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Faktor-faktor tingginya angka pernikahan anak di kota Semarang yang tercatat di DP3A kota Semarang disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, pendidikan, budaya atau tradisi masyarakat, serta media massa. Sedangkan faktor yang sering memicu terjadinya pernikahan anak di kota Semarang yang tercatat di DP3A yaitu faktor media masa dan pergaulan bebas.
2. Upaya DP3A dalam menekan angka pernikahan anak kota Semarang dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada lembaga di bawahnya, anak-anak, dan pihak-pihak terkait harapannya dapat menurunkan angka pernikahan anak. Seperti mengadakan lomba peringatan hari anak, *jingle*, lomba tari, dan mengadakan webinar terkait pencegahan pernikahan anak. Dalam melakukan upaya tersebut, DP3A bekerjasama dengan JPPA, ibu-ibu PKK, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan lainnya.

## 5.2 Saran

Dilihat dari keseluruhan data yang telah diperoleh peneliti baik dari pembahasan dan analisis data pada bab sebelumnya, diperlukan langkah-langkah sebagai perbaikan dalam mencapai tujuan secara optimal. Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan, antara lain:

1. Teruntuk DP3A, hendaknya ketika mensosialisasikan tentang pencegahan pernikahan anak harus terus diupayakan baik melalui forum anak, kunjungan sekolah, lembaga peduli anak dan lainnya. Hal tersebut diharapkan agar dapat mencapai tujuan dalam menurunkan angka pernikahan anak di kota Semarang melalui program-program yang sudah dibentuk dan dapat dijalankan semaksimal mungkin.
2. Teruntuk masyarakat, hendaknya dapat mematuhi aturan yang telah di sahkan oleh pemerintah berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan dan kedewasaan anak agar anak mendapatkan haknya secara maksimal.
3. Teruntuk penelitian berikutnya, agar kedepannya bisa dijadikan rujukan dalam membuat skripsi.

## 5.3 Penutup

Dengan mengucap Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari kepenulisan skripsi yang berjudul : **Analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Dalam Menekan Praktik Pernikahan Anak**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kami nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Peneliti menyadari akan kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca guna perbaikan penulisan dikemudian hari. Dan peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi sesama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Adiyana, 'Dinamika Pernikahan Dini', *Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13.1 (2019)
- Aizid, Rizem, *Bismillah Kami Menikah*, 1st edn (Yogyakarta: Diva Press, 2018)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 'Bulughul Maram -Terj Indonesia', 2015, h.442
- Anam, Khoirul, 'Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam', *Hukum*
- Atika, Devi Nur, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH ,TAS{ARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'ITYYAH MANUT{U><N BI AL- MAS{LAHAH' PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 0167/PDT.P/2018/PA.BJN TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)
- BASIR, A. SYURI, 'Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Kajian Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Semarang)' (UNDIP, 2020)
- Djamilah, and Reni Kertikawati, 'Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia', *Studi Pemuda*, 3.1 (2014)
- DP3A Kota Semarang, 'SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KOTA SEMARANG', 2021

- <<https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/sosialisasi-pencegahan-pernikahan-usia-dini-di-kota-semarang>> [accessed 28 September 2022]
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari, 'Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak', *Hukum*, XIV.1 (2020)
- Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, 'PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)', *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8.4 (2019)
- '[Https://Dp3a.Semarangkota.Go.Id/](https://Dp3a.Semarangkota.Go.Id/)' <<https://dp3a.semarangkota.go.id/>>
- Julijanto, Muhammad, 'Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya', *Pendidikan Ilmu Sosial*, 2015
- Khaerani, Siti Nurul, 'Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok', *Qawwam*, 13.1 (2019)
- Kurniawati, Rahmaditta, and Nurus Sa'adah, 'Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini', *Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6.1 (2022)
- LANTAEDA, SYARON BRIGETTE, FLORENCE DAICY J. LENGKONG, and JOORIE M RURU, 'PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RPJMD KOTA TOMOHON', *Administrasi Publik*, 4.048 (2017)
- Natsif, Fadli Andi, 'Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *AL-QADAU*, 5.2 (2018)
- Rahmantika, Nur, 'KESETIAAN PASANGAN SUAMI ISTERI (Studi Kasus Pelaku Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Candi Sari,

- Semarang)' (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2012)
- Ridwan, Muhammad Saleh, 'Perkawinan Dibawah Umur', *AL-QADAU*, 2.1 (2015)
- Rofiah, Siti, Moh. Fauzi, and Fakhri Muqoddam, 'The Role of Religious Organizations in Child Marriage Prevention and Handling during Pandemic', *Ulul Albab*, 5.2 (2022)
- Rumekti, Martyan Mita, and V. Indah Sri Pinasti, 'Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu', *Pendidikan Sosiologi*, 2016
- Semarang, DP3A Kota, 'Fenomena Pernikahan Usia Dini', 2020  
<[https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/fenomena-pernikahan-usia-dini#:~:text=Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan,dan 16 tahun bagi perempuan.](https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/fenomena-pernikahan-usia-dini#:~:text=Pernikahan%20usia%20dini%20merupakan%20ikatan,dan%2016%20tahun%20bagi%20perempuan.)> [accessed 28 September 2022]
- Semarang, Pemkot, 'Upaya DP3A Tekan Angka Kasus Pernikahan Dini Di Semarang', 2021  
<[https://semarangkota.go.id/p/2309/ini\\_upaya\\_dp3a\\_tekan\\_angka\\_kasus\\_per\\_nikahan\\_dini\\_di\\_semarang](https://semarangkota.go.id/p/2309/ini_upaya_dp3a_tekan_angka_kasus_per_nikahan_dini_di_semarang)> [accessed 28 September 2022]
- Sholahuddin, Irfan, and Muhammad Azinar, 'Persepsi Pernikahan Dini Di Siswa Sekolah Menengah Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang', *HIGEIA*, 2 (2022)
- Susilowati, Endang, and Nur Sri Atik, 'ANALISIS HUBUNGAN APGAR KELUARGA DENGAN SIKAP SISWA TENTANG PERNIKAHAN USIA ANAK DI SMK TARUNATAMA KAB. SEMARANG DI MASA

PANDEMI COVID-19', *JIKA*, 6.1 (2021)

Syarifatunisa, Ika, 'Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal' (UNNES Semarang, 2017)

Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani, 'Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia', *Indonesia Sosial Sains*, 2.5 (2021)

Yuniyanti, Erny, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Anak Terpadu Kota Semarang' (UNNES Semarang, 2020)

Kementrian Agama, Qur'an Kemenag, 2019

